# EVALUASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH 22 ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR MINYAK DI PT.PERTAMINA MANADO

# Emerald Brilliant Kussoy David Paul Elia Saerang Winston Pontoh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: brilliantkussoy@yahoo.com

#### **ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar adalah pajak dari industri minyak dan gas. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan minyak mentah. Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan terlebih dahulu untuk menghasilkan produk-produk minyak,yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Terkait dengan aturan perpajakan, BBM merupakan objek pajak yang dikenakan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lain selain pertamina yang bergerak dalam bidang BBM atas penjualan produk BBM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan pajak pph 22 atas penebusan bahan bakar minyak apakah sesuai dengan PMK 154/03/2010. Metode analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Hasil temuan penelitian ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh PT. Pertamina atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang bahan bakar minyak, gas, dan pelumas telah dilakukan dengan baik atau sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku sebesar 0,30% dari harga penjualan dalam hal ini SPBU Sindulang sebagai SPBU Swasta, dalam pelaporan PPh Pasal 22 pun PT. Pertamina sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu pelaporannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Kata Kunci: perhitungan, pelaporan, pajak penghasilan pasal 22,bbm

# **ABSTRACT**

Taxes are the main source of state revenue . Without taxes , the majority of state activities is difficult to be implemented . One of the biggest contributor to state revenue is taxes from the oil and gas industry . Fuel ( BBM ) is one type of fuel produced from refining crude oil . Crude oil from the earth refinery processed in advance to produce oil products , which including the fuel . Associated with the tax code , the fuel tax is the object of section 22 is subject to income tax levied by Pertamina and entities other than Pertamina engaged in the sale of fuel over petroleum products . The purpose of this study is to evaluate the tax calculation and reporting of the top 22 pph fuel redemption is in accordance with the PMK 154/03/2010 . The analytical method used is descriptive analysis . The findings of this study is the calculation done by PT . Pertamina on the sale of products or the goods are delivered fuel oil , gas , and lubricants have done well or in accordance with the provisions of applicable tax of 0.30~% of the sales price in the gas station filling station Sindulang as Private , in income tax article 22 reporting PT. Pertamina already fully in accordance with the tax regulations , reporting not later than 20 days after the tax period ends.

**Keyword**: calculation, reporting, income tax article 22, fuel

#### **PENDAHULUAN**

#### Latar Belakang

Pajak adalah salah satu penerimaan Negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Salah satu pajak yang di bebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan yang berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Di samping fungsi penerimaan, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat yang mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal

Salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar adalah pajak dari industri minyak dan gas. Selain itu, Indonesia merupakan *pioneer* dalam pengembangan industri migas di dunia melalui sistem kontrak yang disebut *Production Sharing Contract* (PSC). Dua komponen utama penerimaan migas berasal dari penerimaan bagi hasil migas dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas atau pajak migas.

PPh Pasal 22 Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat penebusan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh agen/penyalur atau selain penyalur/agen oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, minyak tanah, gas LPG dan pelumas.

# **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan pajak pph 22 atas penebusan bahan bakar minyak di PT. Pertamina Manado apakah sesuai dengan PMK 154/03/2010.

# TINJAUAN PUSTAKA

# Konsep Dasar Perpajakan

Sumarsan (2012: 3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adriani (Pudyatmoko, 2009 : 3) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

# Pajak Penghasilan

. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai unuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2011: 29).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Waluyo, 2011 : 36).

# Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidan lain.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 termasuk ke dalam salah satu jenis pungutan atas Penjualan hasil produksi yang dilakukan Pertamina dan badan usaha selain Pertamina ynag bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.

# Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas berdasarkan PMK-154/PMK.03/2010 (Waluyo, 2010 : 143) adalah sebagai berikut :

- 1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU swastanisasi adalah 0.3% dari penjualan. PPh Pasal 22 = 0.3% x Penjualan
- 2. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan. PPh Pasal 22=0,25% x Penjualan
- 3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan.

PPh Pasal 22 = 0.3% x Penjualan

Tabel 1. Pungutan Pajak Penghasilan 22 atas penjualan hasil produk oleh Pertamina

	Jenis Usaha	Tarif
Premium		
	SPBU Swasta	0,30% dari penjualan
	SPBU Pertamina	0,25% dari penjualan
Solar		
	SPBU Swasta	0,30% dari penjualan
	SPBU Pertamina	0,25% dari penjualan
Premix		
	SPBU Swasta	0,30% dari penjualan
	SPBU Pertamina	0,25% dari penjualan
Minyak Tan	nah	0,30% dari penjualan
Gas LPG		0,30% dari penjualan
Pelumas		0,30% dari penjualan

Sumber: PMK Nomor 154/PMK.03/2010

# Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang atau penjualan hasil produksi Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas dilaksanakan dengan cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus. Penyetoran pajak dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak. Setelah kita menyetorkan ke bank persepsi, SSP tadi kemudian kita bawa ke PT Pertamina untuk ditukarkan dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterbitkan oleh PT Pertamina. Selanjutnya

SPPB tadi berfungsi sebagai surat perintah kepada depot tersebut untuk mengangkut dan mengirimkan BBM yang kita beli. Jika pembeli bukan berstatus sebagai agen/penyalur BBM, BBG maupun pelumas, PPh Pasal 22 itu bisa dikreditkan di SPT Tahunan PPh.

Sementara jika pembeli berstatus sebagai agen/penyalur BBM, BBG maupun pelumas, misalnya SPBU, maka PPh Pasal 22 tadi bersifat final dan tidak boleh dikreditkan di SPT Tahunan PPh (Rosdiana, Irianto, 2011:153)

Pemungut pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

#### Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Matriks Perbandingan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Nama Peneliti/tahu n	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ahmad Fauzan (2009)	Tinjauan Atas Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan nilai, Dan Pajak Penghasilan pasal 22 Dalam Rangka Impor Obat Hewan Oleh Pt. Tekad Mandiri Citra	Untuk mengetahui prosedur perhitungan dan penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor di PT. TMC	Kuantitatif Deskriptif	PT.TMC melaksanakan kegiatan impor dan melakukan penyetoran pajak dalam rangka impor dengan baik karena selalu mengacu kepada tata cara prosedur impor .	Meneliti perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor barang.	Objek penelitian. Penelitian hanya dilakukan untuk perhitungan dan pelaporan PPh 22
Putri Dewi Sartika (2011)	Pengenaan Pajak Atas Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dan Jasa transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri Pada PT.XYZ	Untuk mengetahui cara perhitungan perpajakan atas transaksi pembelian BBM Industri	Kuantitatif Deskriptif	Pengenaan pajak atas pembelian bahan bakar minyak (BBM) Industri oleh PT.XYZ meliputi Pengenaan PPn, PPh 22, dan PBBKB.	Meneliti perhitungan PPh pasal 22	Objek dan waktu Penelitian sehingga hasil penelitiannya berbeda.

#### METODE PENELITIAN

# Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 2012: 26)

# Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah PT. PERTAMINA Manado. Waktu penelitian dilakukan pada bulan oktober sampai november.

# **Prosedur Penelitian**

- 1. Mengajukan Permohonan Penelitian: Memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang dipakai dalam penyusunan skripsi.
- 2. Disposisi Pimpinan Instansi: Setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bidang Umum dan Kerjasama, menindak lanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan pimpinan instansi.
- 3. Pengumpulan Data: Dalam tahap ini peneliti melaksanakan proses pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian dan penyusunan skripsi, yaitu melaksanakan wawancara dengan beberapa pimpinan PT Pertamina, pengumpulan data mengenai Harga pokok Penjualan Bahan Bakar Minyak, Pengenaan pajak atas penebusan BBM oleh SPBU,Formulir Setoran Pembayaran Produk Pertamina, Bukti Pungutan PPh Pasal 22 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22
- 4. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan: Dalam tahap ini dilakukan analisis data yang telah dikumpulkan dan melakukan pembahasan tentang rumusan masalah dalam penelitian dan menentukan hasil penelitian.
- 5. Menarik Kesimpulan: Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai akhir dari penelitian ini.

# **Metode Pengumpulan Data**

#### Jenis Data

Data adalah sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) langsung atau survei (Indriantoro dan Supomo, 2012: 10). Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data Kuantitatif
  - adalah data penelitian berupa angka-angka atau numerik dan analisis menggunakan statistik.
- b. Data Kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif dan tidak dapat diukur dengan skala numerik.

#### **Sumber Data**

- 1. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2012: 146).
- 2. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2012: 147).

#### **Teknik Pengumpulan Data**

- 1. Penelitian Lapangan (*field research*), merupakan kegiatan kunjungan serta kegiatan pengumpulan data ditempat atau objek yang memiliki sumber data yang sesuai dengan penelitian, dan data diperoleh melalui cara:
  - a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan kegiatan komunikasi langsung dengan pihak-pihak instansi yang terkait, dan membahas masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.
  - b. Dokumenter, merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari instansi yang bersangkutan.

2. Penelitian Kepustakaan (*library Research*), merupakan cara pengumpulan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang diperoleh dan dipelajari dari buku-buku, literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhungan dengan masalah yang diteliti untuk digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis bagi penulis didalam membahas penelitian ini.

#### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data,menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan masalah (Sekaran dan Uma, 2006: 17)

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara pulau Sulawesi Indonesia, dengan ibukotanya adalah kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 September 1964. Dengan visinya yaitu, "Menuju Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera".

PERTAMINA adalah Perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia (*state-owned oil company*) yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERTAMINA. Pada tahun 1961, perusahaan ini bergani nama menjadi PN PERMINA, dan setelah bergabung dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8 1971, nama perusahaan menjadi PERTAMINA. Nama Perusahaan ini tetap digunakan pada waktu PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 17 September 2003, menjadi PT PERTAMINA (PERSERO).

Lingkup usaha PT. PERTAMINA terdiri atas sektor bisnis energi di hulu dan sektor hilir. Sektor bisnis energi hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bisnis di sektor hilir meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah (refinery), pemasaran dan niaga produk-produk hasil minyak dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait pendistribusian produk-produk Perusahaan. Produk-produk yang dihasilkan oleh Perusahaan meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), Non BBM, LPG, LNG, Petrokima, dan Pelumas (Lube Base Oil).

#### **Hasil Penelitian**

# Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22 PT. Pertamina (Persero)

Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka Penyerahan Barang atau Penjualan Hasil Produksi Pertamina berupa bahan bakar minyak, gas, dan pelumas dipungut/terutang pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order). Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan/penyerahan barang atau penjualan hasil produksi Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas dilaksanakan dengan cara penyetoran sendiri oleh agen/penyalur dalam hal ini SPBU Sindulang sebagai wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Penyetoran oleh SPBU dilakukan 1 hari sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus. Penyetoran yang dilakukan oleh agen/penyalur dalam hal ini SPBU Sindulang, tidak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) tapi menggunakan Formulir Setoran Pembayaran Produk Pertamina

Formulir Setoran Pembayaran Produk Pertamina tadi kemudian kita bawa ke PT Pertamina untuk ditukarkan dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterbitkan oleh PT Pertamina. Selanjutnya SPPB tadi berfungsi sebagai surat perintah kepada depot tersebut untuk mengangkut dan mengirimkan BBM yang kita beli.

Pemungutan PPh Pasal 22 di atas dilakukan oleh pemungut pajak (produsen/importir) terutang dan dipungut pada saat penjualan. Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, pemungut pajak

wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar pertama : untuk Wajib Pajak (pembeli)

2. Lembar kedua : disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa

PPh Pasal 22)

3. Lembar ketiga : untuk arsip pemungut

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina ke SPBU Sindulang adalah : atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU adalah 0,3% dari penjualan :

PPh Pasal 22 = 0.3% x Penjualan

# Pengenaan Pajak Atas Penebusan Bahan Bakar Minyak

Pengenaan pajak atas transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh SPBU Sindulang meliputi pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual dan pungutan PPh pasal 22 sebesar 0,30 % (nol koma tiga persen) oleh Pertamina. Untuk setiap penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) , Pertamina diwajibkan menerbitkan Faktur Pajak. Masa pajak untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BBM oleh Pertamina adalah 1 (satu) bulan takwim. Pemerintah daerah juga mengenakan pajak atas pembelian BBM ini yang disebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Manado Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Setiap Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada PT. Pertamina oleh SPBU Sindulang pemungutan perpajakan yang dikenakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, PPh Pasal 22 sebesar 0,30% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

# Perhitungan Pajak PPh Pasal 22 Atas Penebusan Bahan Bakar Minyak

Khusus untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (Premium, Solar, dan Pertamax) dari PT Pertamina (Persero), biasanya pembeli dalam hal ini SPBU Sindulang melakukan pembayaran ke Bank yang ditunjuk oleh pihak PT.Pertamina menggunakan formulir setoran pembayaran produk pertamina dengan sejumlah nilai atau harga yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina, yang disetor terdiri dari harga beli, PBBKB, PPN dan PPh Pasal 22.Kemudian formulir setoran tadi di bawa ke PT. Pertamina untuk ditukarkan dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diterbitkan oleh PT. Pertamina. Selanjutnya SPPB tadi berfungsi sebagai surat perintah kepada depot tersebut untuk mengangkut dan mengirimkan BBM yang kita beli.

Sehingga perhitungan perpajakan atas transaksi pembelian BBM adalah:

- a. PPN masukan sebagai dasar perhitungan SPT Massa PPN dan untuk pengkreditan pajak. Besarnya 10% .
- b. PPh. Pasal 22 yang dipungut merupakan dasar PPh Final karena SPBU Sindulang merupakan penyalur/agen/ dealer resmi Pertamina. Besarnya 0,30%.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Dan merupakan pengenaan Pajak Daerah dengan tarif 5% untuk usaha kontraktor dan transportir, 4,5% untuk usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, dan 0,858% untuk selain usaha tersebut.

# Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 PT.PERTAMINA (Persero)

- 1. PT. PERTAMINA Manado harus melaporkan PPh Pasal 22 yang telah di pungut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 22 disertai lampiran :
  - a. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yang mencantumkan antara lain : Bagian A identifikasi wajib pajak (NPWP, Nama, Alamat).
    - b. Bukti Penyetoran melalui bank dan atau kantor pos yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- 3. Jumlah uang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 harus sama dengan yang telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan bukti setoran dari bank dan atau kantor pos yang telah ditentukan oleh Negara.

Tabel 3. Ketaatan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Pertamina

	PENYETORAN		
Bulan/ Masa	PT. PERTAMINA	PMK	Keterangan
Pajak		No.154/PMK.03/2010	_
Januari 2013	11 Februari 2013	20 Februari 2013	
Ferbruari	11 Maret 2013	20 Maret 2013	
Maret	11 April 2013	20 April 2013	Telah Sesuai Dengan
April	10 Mei 2013	20 Mei 2013	PMK
Mei	10 Juni 2013	20 Juni 2013	No.154/PMK.03/2010
Juni	10 Juli 2013	20 Juli 2013	
Juli	12 Agustus 2013	20 Agustus 2013	
Agustus	10 September 2013	20 September 2013	
September	10 Oktober 2013	20 Oktober 2013	
Oktober	10 Novermber 2013	20 November 2013	

Sumber: PT. Pertamina (Persero) Manado

Tabel 6 menunjukan bahwa PT. Pertamina (Persero) Manado dalam pelaporan PPh Pasal 22 telah dilakukan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, sesuai dengan PMK no 154/PMK.03/2010. Pelaporan dilakukan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

# Pembahasan

Dalam hasil penelitian di atas PT. PERTAMINA Manado sebagai Produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas sebagaimana yang diatur dalam Kepmenkeu nomor 184/PMK.03/2007 Ss.t.d.t.d. PMK no 154/PMK.03/2010 wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan penyerahan barang atau penjualan hasil produksi Pertamina berupa bahan bakar minyak, gas, dan pelumas telah melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas dengan baik atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebesar 0,30% dari harga penjualan selain potongan PPn dan PBBKB.

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PT. PERTAMINA (Persero) Manado telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,yakni penyetorannya dilakukan 1 hari sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dan pelaporan dilakukan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Dan apabila tanggal pelaporan dan penyetoran tersebut jatuh pada hari libur atau tanggal merah, maka tanggal pelaporan dan penyetoran dapat digeser pada hari kerja.

Karena bersifat Final, maka kewajiban Pajak untuk tahun berjalan dianggap lunas/selesai, tetapi SPBU Sindulang masih tetap mempunyai kewajiban melaporkan SPT PPh Badan dengan perhitungan

pajak terhutan Nihil dan Pertamina sebagai pemungut harus melaporkan SPT Masa PPh 22 ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 3 rangkap.

#### **PENUTUP**

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

PT. PERTAMINA Manado sebagai Produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas sebagaimana yang diatur dalam Kepmenkeu nomor 184/PMK.03/2007 Ss.t.d.t.d. PMK no 154/PMK.03/2010 wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan penyerahan barang atau penjualan hasil produksi Pertamina berupa bahan bakar minyak, gas, dan pelumas telah melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas dengan baik atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebesar 0,30% dari harga penjualan dalam hal ini SPBU Sindulang sebagai SPBU Swasta. PT. PERTAMINA Manado dalam pelaporan PPh Pasal 22 pun sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu pelaporannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, namun dalam penyetoran SPBU Sindulang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam penyetoran SPBU sindulang hanya menggunakan formulir setoran pembayaran produk pertamina yang di bayar ke Bank tanpa menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

# Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka yang menjadi saran dari penulis yaitu agen/penyalur dalam hal ini SPBU Sindulang sebagai Wajib Pajak harus menyetorkan pungutan PPh Pasal 22 yang telah dipungut. Pemungutan dilaksanakan dengan cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran pajak dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, dan PT. PERTAMINA sebagai pemungut pajak harus melaporkan pungutan PPh Pasal 22 yang telah dipungut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, dan perusahaan perlu lebih memahami peraturan perpajkan yang berlaku dengan mengikutsertakan karyawan bagian accounting dalam pelatihan atau seminar perpajakan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzan Ahmad, skripsi minor, 2009. *Tinjauan Atas Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan nilai, Dan Pajak Penghasilan pasal 22 Dalam Rangka Impor Obat Hewan*. Pt. Tekad Mandiri Citra.
- Indriantoro, Supomo, 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 2 "Tentang Pemungutan Pajak Pengasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Dibidang Impor atau Usaha di Bidang Lain".
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pudyatmoko Sri, 2009. Pengantar Hukum Pajak. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Rosdiana Haula,Irianto Slamet Edi, 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Penerbit Visimedia. Jakarta.
- Santika Dewi Putri, 2011. Pengenaan Pajak Atas Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dan Jasa Transportir Bahan Bakar Minyak Industri. PT.XYZ
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan Thomas, 2012. Perpajakan Indonesia. Edisi ketiga. Pt. Indeks. Jakarta.
- Waluyo, 2010. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan. Penerbit DBW Tax Center.
- Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. edisi 10. Salemba Empat : Jakarta